



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Jefri Koda**, Nik 5371031601900001, Tempat/tanggal lahir Kupang, 16-01-1990, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SMA, Status perkawinan kawin, Agama Kristen, Alamat Rt. 037 Rw. 017 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Ermina Bui Uli**, Nik 5304155007890003, Tempat/tanggal Lahir Webriamata 10-07-1989, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan S1 Akuntansi, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen, Alamat Rt. 037 Rw. 017 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Nopember 2024 dalam Register Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 531KW-09082024-0003 tanggal 9 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah dikaruniakan satu anak yang bernama Marfangki Putra Koda lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-TL-13082024-0006;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para Pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Marfangki Putra Koda lahir di Kupang 13 Agustus 2024, diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jefri Koda, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermina Bui Uli, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531KW-09082024-0003 tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 20 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5371-TL-13082024-0006 atas nama Marfangki Putra Koda tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371031707200009 atas nama kepala keluarga Jefri Koda tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eliaser Sibiu:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai keponakan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan permohonan pengesahan anak dari para Pemohon;
- Bahwa benar anak perempuan yang bernama Marfangki Putra Koda, lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020 adalah anak kandung dari para Pemohon sendiri yang lahir diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak-anak tersebut, dan Pemohon II adalah ibu biologisnya;
- Bahwa kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah secara agama Kristen pada tanggal 28 Juni 2024 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 531KW-09082024-0003 tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak ini;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Jenora Koda - Sibiu:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan permohonan pengesahan anak dari para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak perempuan yang bernama Marfanki Putra Koda, lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020 adalah anak kandung dari para Pemohon sendiri yang lahir diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak-anak tersebut, dan Pemohon II adalah ibu biologisnya;
- Bahwa kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah secara agama Kristen pada tanggal 28 Juni 2024 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 531KW-09082024-0003 tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak ini
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yaitu saksi Eliaser Sibul dan saksi Jenora Koda - Sibul yang telah berjanji sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon beralamat di Jl. Samratulangi II Rt. 037 Rw. 017 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-2 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 (dua) para Pemohon memohon agar Hakim menyatakan bahwa para Pemohon sebagai orangtua kandung dari seorang anak yang bernama Marfangki Putra Koda lahir di Kupang, diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa para Pemohon benar adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531KW-09082024-0003 tanggal 9 Agustus 2024 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Marfangki Putra Koda, lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020, diluar perkawinan yang sah, sebagaimana bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon anak-anak para Pemohon tersebut memang lahir sebelum mereka melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 20 Nopember 2024 atas nama Marfangki Putra Koda, lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon (bukti P-4), sehingga para Pemohon ingin melakukan pengesahan terhadap anak tersebut, sehingga nantinya akan memberi kejelasan status bagi anak para Pemohon tersebut dalam memuat administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa nama anak para Pemohon tersebut sudah termuat namanya dan sudah terdaftar didalam Kartu Keluarga Kartu Keluarga Nomor 5371031707200009 atas nama kepala keluarga Jefri Koda tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (bukti P-6), dengan status hubungan dalam keluarga adalah sebagai Famili lain, anak para Pemohon tersebut juga telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-TL-13082024-0006 tanggal 13 Agustus 2024 dengan status sebagai anak dari seorang ibu dan hanya ada nama Pemohon II (bukti P-5). Sehingga para Pemohon ingin anak mereka tertulis dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran yang baru dengan identitas lengkap sebagai anak kandung dari para Pemohon dan memuat lengkap nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari si anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Marfanki Putra Koda, lahir di Kupang tanggal 15 Maret 2020 dan anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah, sehingga oleh karena itu para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonan pengesahan anak dari para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan yang telah dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan mereka, dan pada saat permohonan ini diajukan para Pemohon telah sah menjadi suami isteri (vide bukti P-3) sehingga berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang berbunyi "Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu", haruslah dibaca menyatakan dengan hukum agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mempedomani Penetapan ini untuk melakukan pengesahan anak para Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini anak para Pemohon belum ada pengesahan terhadap anak mereka di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan untuk selanjutnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Marfangki Putra Koda lahir di Kupang 13 Agustus 2024, diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 764/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 21 Nopember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Selsily Donny Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Selsily Donny Rizal, S.H.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);